

JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PESERTA PEMILU TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 69/PL.01.5-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018, Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga, Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d;

bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan APK dan Ukuran APK dengan Keputusan KPU setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan Petugas Kampanye;

bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 69/PL.01.5-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Penetapan Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan Yang Dicetak Oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Banyumas sebagai berikut :
1. Menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum 2019 tingkat Kabupaten Banyumas adalah : a. Baliho, Ukuran paling besar 4 m x 7 m paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain; b. Spanduk Ukuran paling besar 1,5 m x 7 m paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain; c. Billboard atau videotron Ukuran paling besar 4 m x 8 m paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/kota; 2. Pencetakan Alat Peraga sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2018